



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di Dusun Gemenggeng Rt. 001/Rw. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vieko XXXXXXXXXXXX., keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Bantuan Hukum : "Advokat XXXXXXXX XXXXXXX & rekan", yang beralamat Kantor Di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021, sebagai Penggugat ;

Lawan

XXXXXXXXX bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor XXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Katholik dihadapan XXXXXXX pada tanggal 16 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK100000008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 18 Januari 2010;
2. Bahwa, setelah terikat perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan tahun 2012, kemudian keduanya pindah ke rumah bersama yang beralamat di Perum



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pati. Namun secara administratif kependudukan, Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai warga Dusun Gemenggeng RT. 001/RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pati tanggal 10 September 2010, 2) XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Pati tanggal 08 Oktober 2014, dimana anak kedua (perempuan) ikut bersama Penggugat, sedangkan anak pertama (laki-laki) ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan damai;
5. Bahwa, akan tetapi sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di karenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh :
 - Tergugat mulai bersikap egois;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan kalau marah dilakukan didepan anak-anak, sehingga menyebabkan anak-anak menjadi trauma;
6. Bahwa, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis seperti sedia kala;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah dan puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus 2020 dimana Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Perumnas Winong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan demikian sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
9. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
10. Bahwa, untuk itu berdasarkan ketentuan **Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri



Pati, dengan dasar dan alasan yang sudah Penggugat uraikan tersebut di atas;

11. Bahwa, setelah perceraian ini putus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;

12. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Katholik dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK100000008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 18 Januari 2010, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Relas Panggilan pada tanggal 04 Mei 2021, dan Relas Panggilan pada tanggal 11 Mei 2021, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318144909890005 tanggal 08-07-2012 atas nama XXXXXXX (Penggugat), iselanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3318141405100002 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 11-10-2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 3318CPK100000008 atas nama XXXXXXX, dengan XXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 18 Januari 2010, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Print out foto Penggugat yang terdapat bekas-bekas luka yang dialami oleh Penggugat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 16 Mei 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXX:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mertua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Gereja XXXXXXXX Pati.
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan.
- Bahwa, saksi tahu mereka menikah karena suka sama suka;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat adalah XXXXXXX yang bertugas di XXXXXXX ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak lama kemudian mereka tinggal bersama rumah mereka di Perumahan Sakinah Asri Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Perumnas XXXXXXXX
- Bahwa, saksi mengetahui mereka pisah rumah sudah lama sekitar 2 tahunan ;
- Bahwa, saksi mengetahui sering melihat mereka bertengkar dan sering cekcok terus ,
- Bahwa, saksi tidak tahu permasalahannya, mereka sering bertengkar terus dan sering terjadi perselisihan akibatnya anak-anak mereka sering menangis dan takut kepada orang tuanya ;
- Bahwa, saksi tahu pertengkaran mereka sudah lama sekitar 1 (satu) tahunan ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka kerumah saya;
- Bahwa, setahu saksi pernah ada upaya perdamaian dari keluarga, hanya karena tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat dan saya mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai ;
- Bahwa, awalnya saksi menginginkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun atau berbaikan lagi tetapi karena

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sering bertengkar tidak dapat diasatukan atau dipertahankan lagi dan akhirnya saya menyetujui perceraian ini ;

- Bahwa, setahu saksi belum pernah dilaporkan pada atasan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan XXXXXXXX sekarang sudah memiliki rumah sendiri di Perumahan XXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut ayahnya (Tergugat) dan yang kedua ikut Penggugat (ibunya) ;
- Bahwa, setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus 2020 dan Penggugat pisah rumah kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi di Perumahan XXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat dan yang saksi lihat pertengkaran adu mulut saja ;

2. Saksi XXXXXXXX ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat dan adik ipar Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Gereja XXXXXXXX Pati.
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan.
- Bahwa, saksi mengetahui mereka menikah karena suka sama suka;
- Bahwa, saksi mengetahui, pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat adalah polisi yang bertugas di Polsek Wedarijaksa ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang saya Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak lama kemudian mereka tinggal

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rumah mereka di Perumahan XXXXXXXXX dan sekarang Penggugat tinggal bersama ibu saya di Perumnas XXXXXXXXX

- Bahwa, saksi mengetahui mereka pisah rumah sudah lama sekitar 4 (empat) tahunan ;
- Bahwa, saksi sering melihat mereka bertengkar dan sering cekcok terus ,
- Bahwa, saksi tidak tahu permasalahan mereka sering bertengkar terus dan sering terjadi perselisihan dan sering ribut-ribut dan yang saksi tahu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan memukul terhadap Penggugat ;
- Bahwa, saksi melihat sendiri sampai tiga kali pada saat itu saksi meleraikan dan Tergugat pada saat itu bilang kepada saksi sudah jangan ikut campur ;
- Bahwa, saksi tahu pertengkaran mereka sudah lama sekitar 8 (delapan) bulanan ;
- Bahwa, setahu saksi belum pernah ada perdamaian dari keluarga, tetapi dari gereja pernah 3 (tiga) kali untuk mendamaikan tetapi mereka tidak bisa damai ;
- Bahwa, awalnya orang tua saksi menginginkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun atau berbaikan lagi tetapi karena mereka sering bertengkar tidak dapat disatukan atau dipertahankan lagi dan akhirnya orang tua saksi dan saksi sebagai adik kandung Penggugat menyetujui perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi pernah dilaporkan pada atasan Tergugat secara lisan dan Penggugat pernah datang ke rumah atasan Tergugat dan jawaban dari atasan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali ;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan XXXXXX dan sekarang sudah memiliki rumah sendiri di Perumahan XXXXXXXXXX setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut ayahnya (Tergugat) dan yang kedua ikut Penggugat (ibunya) ;
- Bahwa, setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus 2020 dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pisah rumah kemudian Peggugat pulang ke rumah ibu saksi di Perumnas XXXXXX Pati ;

- Bahwa, saksi tahu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat dan yang saya melihat sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Peggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Peggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 08 Juli 2021 yang intinya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Peggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan perceraian dari Peggugat dengan alasan perjalanan kehidupan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi XXXXX dan XXXXXXXX dari semula rukun dan damai dan sejak tahun 2014 hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Peggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan bukti saksi-saksi yaitu saksi Purwanti dan saksi Lucky Rossiepana;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 3318144909890005 tertanggal 9 september 2017 atas nama XXXXXXXX bukti surat P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3318141405100002 tertanggal 11 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXX., XXXXX selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan bukti surat P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 3318CPK100000008 tertanggal 18 Januari 2010 antara XXXXXXXX XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXX., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, serta dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXXXX dan saksi XXXXXXX yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan Penggugat dahulu bertempat tinggal (sesuai KTP) di XXXXXXXXXXXX, sekarang bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Pati yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita ke 5 Penggugat menyatakan bahwa sekitar tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang egois, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan kalau marah dilakukan didepan anak-anak, sehingga menjadi trauma ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti print out foto Penggugat (bukti P.4) di persidangan juga terungkap jika pihak Penggugat sebagai seorang isteri anggota XXXXX tidak melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dan rencana gugatan perceraianya tersebut sampai kemudian mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

Pasal 8

"Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. fotokopi akta nikah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti



Pasal 24 ayat 2 dan 3

2. Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;

Pasal 25

“ Pegawai Negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3)”;

Pasal 33

“ Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

akan tetapi berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 04 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri, jelas bahwa Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1990 mencakup:

- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. pembebasan dari jabatan;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah seharusnya Penggugat wajib melaporkan keadaan rumah tangganya dan gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Negeri Pati dengan Register Perkara Nomor XXXXXX kepada Atasan/komandan dari suaminya/Tergugat di Polres Pati dan Tergugat setelah mengetahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Penggugat wajib segera melaporkan kepada Kasatkernya di Polres Pati;

Menimbang, bahwa Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (niet onvankelijk verklaard) dijatuhkan dengan alasan-alasan:

- a. gugatan tidak berdasarkan hukum;
- b. gugatan tidak patut;
- c. gugatan bertentangan dengan kesusilaan/ ketertiban umum;
- d. gugatan salah;
- e. gugatan tidak memenuhi persyaratan;
- f. obyek gugatan tidak jelas;
- g. subyek gugatan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta jika pihak Penggugat sebagai seorang isteri anggota XXXXX tidak melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dan Tergugat sendiri setelah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak segera melaporkan kepada XXXXXXXX Pati sehingga Izin melakukan perceraian dari atasannya tidak diajukan oleh Tergugat sebagai kelengkapan dalam perkara ini dan hanya mengajukan Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 16 Mei 2021 perihal ketidak hadirannya di persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat di atas mengandung cacat formil yaitu gugatan tidak memenuhi persyaratan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, XXXXXXXX., sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXX., dan XXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh XXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
- Biaya PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)